



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 3 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 50);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 10);

15. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014);
16. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penandatanganan Perizinan Kepala Kantor Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Singkil.

✍

5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Badan Investasi dan Promosi Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang melayani promosi dan pelayanan penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk investasi/menanam modal, baik melalui penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Aceh.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Jangka Panjang yang dimaksud sebagai Pedoman Umum Kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Singkil.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas dan Lembaga Teknis.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RUPMK.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) RUPMK dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan Tahun 2025 dan sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten.
- (2) RUPMK bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal dan memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal di Kabupaten.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 4

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. Pendahuluan.
  - b. Asas dan Tujuan.

7

c. Visi dan Misi.

d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:

1. Kebijakan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal di Kabupaten;
3. Fokus pada Pengembangan Ketahanan Pangan, Energi dan Infrastruktur, Kawasan Minapolitan, Kawasan Agropolitan, Kawasan Industri, Kawasan Kota Terpadu Mandiri, Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Industrialisasi;
4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal;
5. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*GreenInvestment*);
6. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
7. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
8. Promosi Penanaman Modal.

e. Peta Panduan (*Roadmap*) Penanaman Modal di Kabupaten, terdiri dari:

1. Fase I : Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan usahawan yang berbasis pada pemanfaatan ruang geografis ekonomi dan alokasi sumber daya (*capital investment*) yang tersedia, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, melalui kebijakan regulasi penanaman modal yang relatif mudah, murah dan cepat untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan;
2. Fase II : Pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah serta Pengembangan Kawasan Minapolitan, Kawasan Agropolitan, Kawasan Kota Terpadu Mandiri, Pengembangan Potensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat;
3. Fase III : Pengembangan Pembangunan Ekonomi yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan Pengembangan Teknologi serta Industrialisasi.

f. Pelaksanaan.

- (2) RUPMK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV  
PENYUSUNAN RUPMK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun RUPMK dengan mengacu kepada RUPM Nasional dan RUPM Aceh dengan prioritas pengembangan potensi kabupaten sesuai dengan pola keruangan geografis (polarisasi spasial) ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya (*capital investment*) yang ada di Kabupaten.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi SKPK dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal di Kabupaten.
- (3) Dalam penyusunan RUPMK, Pemerintah Kabupaten dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Badan Investasi dan Promosi Aceh.

BAB V  
PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN,  
DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Kabupaten, SKPK dan lembaga/instansi pemerintah dan lembaga non pemerintah lainnya, dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan SKPK teknis dan lembaga/instansi pemerintah dan lembaga nonpemerintah terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh SKPK terkait kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 7

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;

- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

#### Pasal 8

- (1) Bupati dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. termasuk skala prioritas tinggi;
  - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - i. melakukan alih teknologi;
  - j. melakukan industri pionir;
  - k. berada didaerah terpencil atau daerah tertinggal;
  - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;
  - n. mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan keanekaragaman budaya daerah; atau
  - o. memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.
- (2) Bentuk insentif dan kemudahan serta kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui SKPK teknis terkait secara berkala menetapkan sektor usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam penanaman modal.
- (2) Penetapan sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKPK teknis terkait.

### Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Kabupaten memberikan perlakuan yang sama bagi setiap kegiatan penanaman modal dalam hal:
  - a. akses terhadap sumber daya alam;
  - b. aspek pelayanan dan informasi; dan
  - c. pemberian insentif.
- (2) Perlakuan yang sama terhadap sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memperhatikan:
  - a. ketersediaan sumber daya alam yang ada;
  - b. keseimbangan penggunaan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan; dan
  - c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlakuan yang sama dalam aspek pelayanan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tidak membedakan dalam persyaratan, proses pelayanan dan pembiayaan.
- (4) Perlakuan yang sama dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin situasi yang kondusif dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal melalui kerjasama dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum.
- (2) Dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangannya dapat mencabut izin penanaman modal apabila:
  - a. adanya kekeliruan dalam penerbitan izin;
  - b. tidak terpenuhinya salah satu syarat oleh penanam modal;

£

- c. diperlukan untuk pembangunan kepentingan umum;
- d. telah nyata-nyata merusak lingkungan berdasarkan hasil pemeriksaan tim independen yang ditunjuk untuk itu; atau
- e. tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan dan mendorong pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Untuk memberikan perlindungan usaha kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mendorong penanam modal melalui kerjasama dan kemitraan dengan usaha kecil, menengah dan koperasi dilokasi penanam modal.
- (3) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk penggunaan bahan baku, pemasaran, usaha bersama (*joint venture*), bantuan modal usaha, hubungan inti plasma, dan pembinaan manajemen.

### BAB VII TENAGA KERJA Pasal 13

- (1) Perusahaan penanam modal di dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan perusahaan penanam modal memfasilitasi peningkatan kompetensi dan sumber daya tenaga kerja.
- (3) Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut untuk pelaksanaan Peraturan ini diatur oleh SKPK teknis, lembaga/instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

 Ditetapkan di Singkil  
Pada tanggal, 6 Juni 2017  
BUPATI ACEH SINGKIL   
  
SAFRIADI

 Diundangkan di Singkil  
Pada tanggal, 6 Juni 2017  
SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL

  
A Z M I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR

£

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH  
SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 13 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN  
MODAL KABUPATEN ACEH  
SINGKIL

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**A. PENDAHULUAN**

Upaya pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Aceh Singkil, membutuhkan kapitalisasi modal yang cukup besar. Kapitalisasi modal secara terus menerus dalam jangka panjang akan diarahkan agar menghasilkan kondisi yang dapat menjadi katalisator tercapainya tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan terjadi secara berkelanjutan antara lain adalah integrasi antar wilayah, desa dan kota, penguatan sektor riil, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat. Dengan demikian, perbaikan taraf hidup seluruh rakyat Kabupaten Aceh Singkil dapat diwujudkan serta kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat dapat diperoleh.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berkomitmen untuk selalu menciptakan iklim investasi dan Rencana Umum Penanaman Modal yang mampu mendorong pertumbuhan investasi swasta di Kabupaten Aceh Singkil yang berguna bagi peningkatan daya saing produksi daerah baik pada tingkat nasional, regional maupun tingkat internasional, dan sekaligus menciptakan lapangan kerja yang luas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Aceh Singkil yang berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Aceh Singkil. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan dasar penanaman modal dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten menyusun rencana umum penanaman modal daerah yang mengacu pada RUPMK Nasional, RUPM Provinsi dan Prioritas Pengembangan Potensi Provinsi. Perumusan RUPMK juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

RUPMK merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai Tahun 2025. RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral yang terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan sebagai prioritas penanaman Modal di Kabupaten Aceh Singkil.

Penanaman Modal dengan memanfaatkan sumber daya alam sering dilakukan dengan eksploitasi secara berlebihan dan dengan penggunaan teknologi yang tidak tepat. Akibatnya adalah resiko kerusakan lingkungan yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuan meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil tidak dicapai dengan mengorbankan lingkungan hidup. Oleh karena itu, prinsip investasi hijau mewarnai penanaman Modal di Kabupaten Aceh Singkil. Pelestarian ekosistem menjadi bagian dari upaya penanaman Modal yang berkelanjutan.

Demikian pula, penanaman modal oleh perusahaan-perusahaan besar tidak dilakukan dengan mengabaikan usaha kecil, menengah dan koperasi. Kemitraan antara keduanya justru dapat meningkatkan nilai tambah dan sekaligus meningkatkan pendayagunaan kesempatan ekonomi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif adalah faktor penting dalam penanaman modal. Penanaman modal diharapkan dapat meningkat lebih cepat dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan usaha. Kemudahan dalam hubungan dengan birokrasi dan insentif tertentu dapat merupakan stimulan terhadap peningkatan investasi.

Semua upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi akibat dari peningkatan nilai tambah atau pengaruh (*spread effect*) pertumbuhan ekonomi yang dapat ditimbulkan bagi wilayah di sekitarnya bahkan secara nasional dan regional pada setiap rantai kegiatan ekonomi yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Penyusunan RUPMK dimaksudkan untuk menyediakan panduan untuk mendorong kapitalisasi modal yang berkelanjutan, melahirkan kelembagaan ekonomi yang kuat di Kabupaten Aceh Singkil, dan oleh karena itu dibutuhkan sebuah visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil.

Lebih lanjut, RUPMK memberi gambaran umum tentang arah kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Singkil dengan mengedepankan potensi ekonomi utama yang dapat dikembangkan. Tentu saja untuk mencapai penyebaran investasi perlu juga dilakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor strategis serta pembangunan infrastruktur yang memadai di Kabupaten Aceh Singkil. RUPMK tidak saja dapat menjadi panduan umum bagi pengembangan ekonomi sektoral untuk penanaman modal swasta melainkan juga untuk pembangunan sektor-sektor lain yang terkait.

RUPMK akan mempermudah upaya kapitalisasi modal sebagai salah satu komponen utama dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Modal yang tersedia diarahkan pada pemanfaatan lahan, peralatan fisik, penciptaan modal baru dan peningkatan sumber daya manusia yang meningkatkan nilai tambah (*Value Added*) kegiatan ekonomi dan memberikan efek pengganda yang cukup besar.

Adanya RUPMK tidak hanya menjadi panduan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan tetapi juga sebagai media pemetaan tantangan yang dihadapi. Ketersediaan pangan dan ketersediaan energi masih merupakan tantangan penting tidak hanya bagi Kabupaten Aceh Singkil tetapi juga bagi Bangsa Indonesia. Selain itu, beberapa tantangan lain seperti penciptaan lapangan kerja baru guna mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang akan menjamin lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas harus ditingkatkan. Disamping itu, investasi baru diarahkan pada peningkatan output berbagai sektor unggulan di Kabupaten Aceh Singkil serta sektor-sektor potensial yang selama ini belum dikelola dengan optimal.

Dengan demikian RUPMK yang bersifat jangka panjang dapat berfungsi sebagai dokumen pelengkap dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Singkil, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Singkil serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Singkil.

## **B. ASAS DAN TUJUAN**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi pelaksanaan aktivitas penanaman modal di Indonesia, maka penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan pada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, Kepedulian Sosial, Kemitraan, Berwawasan Lingkungan, Kemandirian, Kesinambungan Usaha, dan Keseimbangan Kemajuan Pembangunan. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu:

- a. meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan;
- b. menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha secara global;
- d. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- e. mendorong pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi kerakyatan; dan
- c. keberpihakan pada pembangunan berkelanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## **C. VISI DAN MISI**

Visi RUPMK sampai Tahun 2025 adalah “Peningkatan Penanaman Modal Daerah Yang Tumbuh dan Berkembang Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil Yang Berkelanjutan”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mampu meningkatkan daya saing produk Aceh Singkil di pasar nasional, regional dan internasional;
- b. mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi dan adanya sebaran atau pengaruh (*spread effect*) pertumbuhan ekonomi yang dapat ditimbulkan bagi wilayah disekitarnya atau daerah tetangganya melalui efek *spillover spatial* ke wilayah lainnya; dan

- c. terwujudnya pemerataan pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan pola keruangan geografis (polarisasi spasial) ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya (*capital investment*) yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, maka arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil dibagi dalam 8 (delapan) elemen utama, yaitu:

- a. perbaikan iklim investasi dan penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. pengembangan kawasan pembangunan bagi penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil;
- c. pengembangan kawasan minapolitan, agropolitan, agroindustri, manufaktur dan pariwisata serta pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;
- e. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
- f. pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- g. pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
- h. promosi dan publikasi penanaman modal.

#### **D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAAN MODAL**

##### **1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal**

Arah kebijakan untuk mendorong perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akan memperkuat kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil melalui fungsi koordinasi penanaman modal antar instansi, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa juga akan dilakukan, dengan sedapat mungkin melibatkan dan mendelegasikan kewenangan dibidang penanaman modal kepada instansi dan lembaga yang relevan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
  - 1) menguatkan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibidang penanaman modal sehingga seluruh wewenang perizinan dan nonperizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dapat didelegasikan atau dilimpahkan dari lembaga atau instansi terkait kepada lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
  - 2) menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal agar lebih efektif dan dengan biaya serendah mungkin;
  - 3) memperbaiki koordinasi antar lembaga/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil serta dengan lembaga nonpemerintah, yang diiringi dengan konsistensi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten; dan

f

- 4) mengarahkan semua lembaga/instansi pemerintah dan nonpemerintah yang berhubungan dengan penanaman modal untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan fasilitas kepada para penanam modal, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Bidang Usaha yang terbuka dan tertutup dengan persyaratan, Pengaturan bidang usaha yang terbuka dan tertutup dengan persyaratan mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku tentang bidang usaha yang terbuka dan tertutup dengan persyaratan.
- c. Persaingan Usaha  
Untuk menciptakan persaingan yang sehat, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat untuk menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi Penanam Modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan antara pemilik usaha besar maupun usaha kecil, menengah dan koperasi. Persaingan usaha diatur sedemikian rupa agar terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau ekonomi tertentu;
  - 2) mengawasi dan menindak pelaku usaha yang kegiatan-kegiatannya menghambat atau merugikan pelaku lain secara tidak sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - 3) secara terus-menerus memberikan perlindungan aset para penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 4) memperbaiki sarana dan prasarana transportasi guna mendukung mobilitas input dan output produksi;
  - 5) melakukan pencegahan tindakan korupsi pada setiap aspek dan jenjang pelayanan penanaman modal;
  - 6) mengkaji dan mendorong perbaikan perpajakan dan retribusi Kabupaten Aceh Singkil, sehingga menjadi lebih sederhana, efektif dan efisien. Demikian juga, jenis dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah dikaji untuk diperbaiki sehingga menjadi insentif bagi penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil; dan
  - 7) menyederhakan dan mencabut regulasi yang dapat menghambat penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil.
- d. Hubungan Industrial  
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memelihara industrial yang sehat dalam penanaman Modal di Kabupaten Aceh Singkil melalui kebijakan sebagai berikut:
  - 1) penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja; dan
  - 2) penetapan kebijakan yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi dengan prinsip itikad baik.

## **2. Pengembangan Kawasan Pembangunan Bagi Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Singkil**

Arah Kebijakan untuk mendorong pengembangan kawasan pembangunan bagi penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil, adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi potensial menurut potensi yang dimiliki dan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyebar ke seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. pemberian fasilitas, kemudahan insentif bagi Penanam Modal yang bersedia menanamkan modalnya di wilayah tertentu sesuai dengan pengembangan wilayah jangka menengah dan jangka panjang serta tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi termasuk Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti sumber energi yang cukup dan sarana perhubungan yang memadai; dan
- d. pengembangan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dengan sektor swasta dalam percepatan pengembangan energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan penanaman modal di wilayah-wilayah yang tertinggal dan relatif terisolasi.

**3. Pengembangan Kawasan Minapolitan, Agroindustri, Perkebunan, Pertambangan, Pariwisata, dan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Teknologi.**

- a. Pengembangan agroindustri diarahkan pada penguatan kemampuan produksi guna tercapainya swasembada pangan secara berkelanjutan dan mengembangkan industri turunan dari produk unggulan tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, meliputi:

- 1) Pengembangan Agroindustri Berbasis Tanaman Pangan

Arah kebijakan dibidang ini meliputi pengembangan agroindustri berbasis tanaman pangan yang dibudidayakan oleh masyarakat, terutama komoditas padi, dan jagung. Kedua komoditas tanaman pangan diarahkan untuk diolah lebih lanjut sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar dan menjadi komoditas konsumsi yang bermutu tinggi dan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas ekspor.

Penanaman modal dalam pengolahan padi diarahkan pada agroindustri untuk mengolah gabah menjadi beras yang berkualitas sehingga kompetitif di pasar dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan di luar Kabupaten Aceh Singkil.

Untuk maksud tersebut, kebijakan penanaman modal dalam bidang ini meliputi:

- a) pengembangan tanaman pangan berskala besar (*Food Estate*) khususnya gabah di wilayah inti pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- b) pengurangan dan penghapusan hambatan untuk produksi, distribusi dan pemasaran melalui pembangunan irigasi, dukungan sarana dan prasarana pengolahan pasca panen, penyediaan infrastruktur dan kemudahan dalam perizinan;
- c) pemberian dukungan nonteknis berupa penyuluhan, penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas;
- d) pemberian fasilitas untuk stabilitas produksi pupuk dan produk-produk pendukung peningkatan produktivitas gabah;

- e) pemberian insentif kegiatan-kegiatan yang secara langsung dapat meningkatkan kualitas lahan pertanian seperti penerapan teknologi baru, baik dalam masa tanam maupun pada periode pasca panen, serta peningkatan penelitian dan pengembangan pada sektor pendukung seperti penyediaan benih dan pupuk yang lebih berkualitas; dan
  - f) pengembangan klaster-klaster agribisnis pada daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi sebagai bagian dari ekstensifikasi lahan dengan memberi jaminan status hukum kepemilikan lahan.
- 2) Pengembangan Agroindustri Berbasis Komoditas Perkebunan  
Arah kebijakan dibidang ini meliputi pengembangan agroindustri untuk mengelola komoditas kelapa sawit.  
Penanaman modal dalam pengolahan kelapa sawit diarahkan pada pengembangan produk-produk CPO dan kernel kelapa sawit, yang meliputi mentega, sabun, minyak makan dan lain-lain.  
Pengolahan lebih lanjut komoditas kelapa sawit diarahkan pada peningkatan nilai tambah sehingga tandan buah segar tidak seluruhnya dijual keluar Aceh Singkil dan dengan demikian membuka kesempatan kerja lebih besar disemua wilayah penghasil kelapa sawit di Aceh Singkil.
- 3) Pengembangan Wilayah Potensi Pertambangan  
Arah kebijakan dibidang ini meliputi memfasilitasi Perizinan Pembangunan dan pengembangan Kawasan Pertambangan untuk mengelola Pertambangan di wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang Kabupaten Aceh Singkil.  
Penanaman modal dalam Pertambangan ini terdiri dari berbagai mineral, baik yang digolongkan sebagai mineral logam, mineral industri dan bahan bangunan, maupun mineral untuk energi, seperti batubara dan bahan radio aktif serta minyak dan gas bumi yang berpotensi di wilayah kabupaten Aceh Singkil.
- 4) Pengembangan Komoditas Perikanan  
Arah Kebijakan di bidang ini meliputi pengembangan kawasan minapolitan dan agroindustri untuk mengolah hasil-hasil tangkapan ikan.  
Penanaman modal dalam industri pengolahan perikanan diarahkan pada pengolahan ikan untuk ekspor ke kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur meliputi produk-produk *fish fillet*, *fresh tuna*, Kerapu, Lobster, ikan beku (*Frozen Fish*) untuk ekspor.
- b. Pengembangan pariwisata diarahkan pada pemanfaatan keragaman keindahan alam, adat, budaya lokal, situs islami, situs sejarah, situs tsunami dan nuansa kehidupan Kabupaten Aceh Singkil yang bersyari'at Islam. Arah pengembangan dalam bidang ini meliputi:
- 1) pemanfaatan semua daya tarik wisata untuk meningkatkan nilai tambah Ekonomi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan disektor pariwisata dan kegiatan-kegiatan yang terkait dalam pariwisata;
  - 2) percepatan pembangunan daerah perbatasan, pulau-pulau kecil dan terluar sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktifitas pariwisata;
  - 3) pemanfaatan potensi wisata lingkungan alam (*eco tourism*);

- 4) pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat yang berkaitan dengan layanan wisata; dan
  - 5) pengembangan jasa layanan wisata yang meliputi agen perjalanan wisata, perhotelan dan pengelolaan objek-objek wisata.
- c. Pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan diarahkan pada penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk meningkatkan daya saing. Kebijakan dalam bidang ini meliputi:
- 1) peningkatan derajat penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) disektor produksi dan distribusi;
  - 2) peningkatan kerjasama kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset di Aceh dan ditingkat nasional dan di luar negeri;
  - 3) pemanfaatan hasil-hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa teknologi sehingga dapat dimanfaatkan oleh dunia industri dan pelaku usaha dalam masyarakat; dan
  - 4) penyediaan fasilitas dan insentif untuk pengurusan Hak dan Kekayaan Intelektual (HAKI) yang berhubungan dengan peningkatan nilai tambah ekonomi di Aceh.
- d. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal  
Arah kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, meliputi:
- 1) penyediaan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk mengikuti latihan kerja dan pemagangan.
  - 2) peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja melalui balai latihan tenaga kerja;
  - 3) penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan serta keahlian bagi tenaga kerja lokal;
  - 4) penetapan tarif Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tingkat yang ideal bagi perekonomian dimana pada tingkat upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tenaga kerja dan tidak melebihi kemampuan para pengusaha; dan
  - 5) perluasan jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi tenaga kerja dengan menambah sarana dan prasarana pendidikan kesehatan yang dapat diakses oleh tenaga kerja lokal.
- e. Penanaman modal yang berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)  
Arah Kebijakan untuk mendorong penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*), meliputi:
- 1) pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dalam batas-batas daya dukung (*carrying capacity*) optimal lingkungan;
  - 2) pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan serta penggunaan energi baru dan terbarukan; dan
  - 3) penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk penanaman modal yang menggunakan teknologi ramah lingkungan.
- f. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- 1) Pemberdayaan koperasi diarahkan pada peningkatan peran koperasi dalam bermitra dengan perusahaan penanaman modal. Peningkatan kapasitas koperasi dimaksudkan untuk mencapai kapasitas produksi dan layanan yang lebih besar dan efisien, hal ini dimaksudkan agar:
    - a) koperasi mencapai efisiensi akibat skala semakin besar (*Economic Of scal*) sehingga memiliki kemampuan produksi dan distribusi semakin besar, meminimalkan biaya produksi dan memanfaatkan perkembangan teknologi;
    - b) koperasi memiliki spesialisasi usaha yang kompetitif; dan

- c) koperasi memperluas jaringan dan keterkaitan antar koperasi sendiri dan dengan usaha ekonomi rakyat.
- 2) Pengembangan dan pemberdayaan UMKM diarahkan pada peningkatan kapitalisasi, jaringan kemitraan dan pemasaran. Strategi yang ditempuh adalah melalui:
- a. penyediaan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku;
  - b. pemberian bantuan pemasaran dan manajemen; dan
  - c. penyediaan fasilitasi untuk mendorong kemitraan dengan perusahaan lain.
- g. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif diberikan pada kegiatan penanaman modal yang didasarkan pada pertimbangan nilai tambah menurut sektor prioritas wilayah atau kombinasi antara keduanya. Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif diberikan pada kegiatan penanaman modal yang:
- 1) termasuk kedalam sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil;
  - 2) memiliki keterkaitan kebelakang (hulu) dan keterkaitan kedepan (hilir) yang luas;
  - 3) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
  - 4) memperkenalkan teknologi baru;
  - 5) memiliki nilai strategis sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil;
  - 6) mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
  - 7) memiliki daya saing dengan daerah lain dan luar negeri;
  - 8) memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - 9) menyerap tenaga lokal;
  - 10) menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;
  - 11) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - 12) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - 13) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - 14) termasuk pembangunan infrastruktur;
  - 15) melakukan alih teknologi;
  - 16) melakukan industri pionir;
  - 17) berada didaerah terpencil atau daerah tertinggal;
  - 18) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - 19) bermitra dengan usaha kecil, menengah dan koperasi atau industri yang menggunakan barang, modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri;
  - 20) mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan keanekaragaman budaya daerah; dan/atau
  - 21) memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dapat berupa pengecualian pajak daerah dan retribusi daerah tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dapat berupa:

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) dibidang penanaman modal;
- 2) pengadaan infrastruktur pendukung, khususnya dalam kawasan ekonomi khusus;

- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dapat berupa:

- 1) pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

#### h. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- 1) penguatan *Image Building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan rencana aksi *image building* lokasi penanaman modal dengan tidak terlepas dari penghargaan terhadap nilai-nilai lokal yang berlaku dan Keistimewaan Aceh yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 2) pengembangan strategi promosi yang fokus, terarah dan inovatif yang mampu menonjolkan potensi dan keunggulan ekonomi Aceh Singkil;
- 3) pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan; dan
- 4) peningkatan peran koordinasi dengan seluruh SKPK di Kabupaten Aceh Singkil.

## E. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMK

Peta panduan implementasi RUPMK disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan, mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

### 1. Fase I (3 Tahun) : Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam

Fase ini adalah untuk mencapai sasaran penanaman modal jangka pendek antara 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun dan dimaksudkan untuk mendorong penciptaan pekerjaan jangka pendek sekaligus mengurangi kemiskinan. Fokus penanaman modal pada Fase I adalah penguatan kemampuan produksi guna tercapainya swasembada pangan secara berkelanjutan dan mengembangkan industri-industri turunan dari produk unggulan tanaman pangan, perkebunan dan perikanan. Fokus diberikan pada:

- a. pengembangan agroindustri berbasis tanaman pangan;
- b. pengembangan agroindustri berbasis komoditas perkebunan; dan
- c. pengembangan komoditas perikanan.

Dengan demikian penanaman modal diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang nyata dalam waktu 3 (tiga) tahun, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan sebagian besar penduduk, mengurangi kemiskinan dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh Singkil.

Pada fase ini kegiatan-kegiatan penanaman modal diarahkan untuk mendorong dan memfasilitasi penanam modal bidang pengolahan produk-produk pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan sumber daya alam terbarukan lainnya sehingga nilai tambah meningkat. Penanaman modal agroindustri dapat berupa perluasan usaha atau penanaman modal baru yang menghasilkan bahan baku atau setengah jadi untuk dipasok kepada industri pengolahan.

Dalam rangka fasilitasi tersebut, dukungan kebijakan diberikan pada upaya-upaya sebagai berikut:

- a. meringkas birokrasi perizinan melalui pelayanan perizinan satu atap dan meminimalkan pungutan resmi serta menghapus pungutan ilegal;
- b. melakukan promosi penanaman modal ke luar daerah dan ke luar negeri yang berpotensi untuk melakukan penanaman modal bidang agroindustri;
- c. menyediakan informasi yang akurat tentang potensi produk-produk yang dapat dikembangkan; dan
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang mempunyai potensi pengembangan agroindustri.

## 2. Fase II (7 Tahun): Pengembangan Agroindustri Pengolahan dan Pariwisata

Fase II difokuskan pada pencapaian sasaran 8 (tujuh) tahun. Manufaktur dan pariwisata merupakan 2 (dua) sektor yang diberikan perhatian utama dengan membangun infrastruktur pendukung dan sekaligus mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Pada fase ini penanaman modal diarahkan untuk pengembangan kawasan-kawasan industri di pusat-pusat pertumbuhan wilayah utara, timur dan barat. Kawasan-kawasan industri dengan perlakuan khusus dikembangkan. Kelayakan pembangunan kawasan industri dilakukan sehingga dapat berkembang terus menerus dimasa depan. Demikian juga pengembangan kawasan-kawasan pariwisata di daerah yang mempunyai potensi pariwisata.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, kebijakan penanam modal akan dilakukan melalui:

- a. pemetaan lokasi pengembangan kawasan industri di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Singkil dan kawasan-kawasan pengembangan pariwisata;
- b. penyediaan infrastruktur pendukung kawasan industri dan kawasan pariwisata, pelabuhan laut, bandar udara, jalan raya, dan fasilitas pendukung lainnya;
- c. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal tertentu sesuai dengan fokus pengembangan penanaman modal di bidang pengembangan kawasan industri dan pariwisata.
- d. pemetaan sumberdaya alam dan rantai produksi (*value chain*) menurut komoditas dan wilayah untuk mendukung pengembangan kawasan industri;
- e. koordinasi penyusunan program dan sasaran masing-masing SKPK sehingga tidak menghambat pengembangan penanaman modal;
- f. pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan arah pengembangan ekonomi, khususnya untuk industri manufaktur dan layanan pariwisata;

- g. pelestarian dan pengembangan objek wisata peninggalan situs-situs sejarah dan taman-taman wisata; dan
- h. Peningkatan Fasilitas sarana dan prasarana serta promosi tentang objek wisata kepulauan Banyak.

### 3. Fase III (8 Tahun): Pengembangan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan

Fase III dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal dengan jangka waktu hingga 16 (enam belas) tahun. Implementasi fase ini dapat diwujudkan apabila Kabupaten Aceh Singkil sudah memiliki infrastruktur dan kelembagaan ekonomi yang memadai, tersedia sumberdaya manusia yang handal, efisiensi birokrasi pemerintahan, dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Aceh Singkil berada pada tingkat menengah.

Untuk mendukung implementasi Fase III, langkah-langkah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan fasilitas dan insentif untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif untuk mendorong pengembangan penelitian dan produk berteknologi tinggi dan pengembangan (*research and development*) terapan sehingga menghasilkan produk berteknologi tinggi, efisien dalam penggunaan energi, ramah lingkungan, dan berdaya saing;
- b. menyiapkan dan membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*);
- c. menyediakan sumber energi yang cukup, terutama dari sumber tenaga *geothermal*, dan sumber-sumber energi ramah lingkungan dan terbarukan lainnya (energi surya, air dan angin); dan
- d. menyediakan infrastruktur modern berupa jalan bebas hambatan (*highway*) pelabuhan laut dan kawasan industri dengan fasilitas cukup.

## F. PELAKSANAAN

Pelaksanaan RUPMK membutuhkan panduan secara rinci yang mengatur upaya pencapaian target arus modal masuk yang telah ditetapkan. Langkah-langkah strategis dalam peningkatan daya tarik investasi seperti perbaikan iklim usaha, perbaikan layanan dan pengembangan sektor-sektor unggulan memerlukan koordinasi lintas sektor yang sangat baik yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil harus menyusun daftar prioritas kegiatan ekonomi yang membutuhkan investasi dan penyediaan fasilitas yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Bupati Aceh Singkil bersama instansi terkait, berkoordinasi untuk menyusun panduan pengembangan penanaman modal masing-masing sektor terutama pada sektor yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.


Panduan peningkatan investasi di Kabupaten Aceh Singkil, sedikitnya harus memuat informasi mengenai:

- 1. daya saing produk unggulan Kabupaten Aceh Singkil dan potensi pengembangannya;
- 2. peta persaingan produk baik domestik maupun internasional;

3. analisis spesifikasi pengembangan penanaman modal produk per sektor sesuai visi yang mencerminkan kebutuhan dan telah disepakati oleh para pemangku kepentingan (pelaku usaha dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil);
4. perumusan rencana tindak kearah realisasi penanaman modal produk per sektor yang menjadi prioritas pengembangan termasuk pola pemberian insentif; dan
5. promosi dalam bentuk *roadshow* secara terfokus.

Penyusunan panduan Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Aceh Singkil juga melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya terutama daerah yang memiliki potensi yang tercantum dalam RUPMK.

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Aceh Singkil yang telah diuraikan di atas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkret pelaksanaannya dan harus memprioritaskan pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Aceh Singkil dan tetap berkonsultasi dengan lembaga atau instansi yang terkait baik di Provinsi dan Pusat.

 BUPATI ACEH SINGKIL,   
  
SAFRIADI